### Lampiran 1. Berkas Revisi Sidang Skripsi



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm. Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118) Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisip@untag-sby.ac.id

#### PERINTAH REVISI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Penguji Skripsi dari mahasiswa :

Nama dan NBI ; Zulfah Nurul Fadhilah 1111700102

Program Studi ; Administrasi Negara Memerintahkan Untuk Mengadakan Revisi Skripsi Sbb :

NO	MATERI	BAB	HAL
	Kesimpulan dan saran		

Setuju telah direvisi, Dosen Penguji,

Dr. Bambang Kusbandrijo, M.S.

Surabaya, 16 Juli 2021 Dosen Penguji,

Dr. Bambang Kusbandrijo, M.S.

### Lampiran 2. Berkas Revisi Sidang Skripsi



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm. Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya ( 60118 )
Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisip@untag-sby.ac.id

### PERINTAH REVISI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Penguji Skripsi dari mahasiswa :

Nama dan NBI ; Zulfah Nurul Fadhilah 1111700102

Program Studi : Administrasi Negara

Memerintahkan Untuk Mengadakan Revisi Skripsi Sbb :

NO	MATERI	BAB	HAL
	Ikuti instruksi penguji saat ujian.		

Setuju telah direvisi, Dosen Penguji,

Drs. Mohammad Wahyono, M.Si.

Surabaya, 16 Juli 2021 Dosen Penguji

Drs. Mohammad Wahyono, M.Si.

## Lampiran 3. Berkas Revisi Sidang Skripsi



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm. Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118) Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisip@untag-sby.ac.id

### PERINTAH REVISI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Penguji Skripsi dari mahasiswa :

Nama dan NBI : Zulfah Nurul Fadhilah 1111700102

Program Studi : Administrasai Negara

Memerintahkan Untuk Mengadakan Revisi Skripsi Sbb:

NO	MATERI	BAB	HAL
	sudah diberikan ke mahasiswa ybs		


Setuju telah direvisi, Dosen Penguji,

YUSUF HARIYOKO, S.AP., M.AP


Surabaya, 12 July 2021 Dosen Penguji,

YUSUF HARIYOKO, S.AP., M.AP

Lampiran 4. Berkas Kartu Bimbingan Skripsi.



Lampiran 5 : ACC Data Pengajuan Skripsi



Lampiran 6: Perwali Kota Surabaya No. 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.





#### WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

### PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2019

### PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN TRANSPORTASI UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya: Kota Surabaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta memperhatikan hasil rekomendasi Gubernur Jawa Timur berdasarkan Surat Nomor 061/23250/031.1/2018 tanggal 17 Desember 2018 Perihal Pembentukan UPTD, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tanun Tisbu tentang Pembendukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa TimuriJawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);
- 11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
- 12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 44).

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN TRANSPORTASI UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kota Surabaya.
- 2. Walikota adalah Walikota Surabaya.



- 3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPTD Pengelolaan Transportasi Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

#### BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum Tipe B pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- (2) Wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengelolaan transportasi umum yang berada di wilayah pengelolaan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. UPTD;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



#### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 8

- (1) Kepala UPTD memiliki kewajiban :
  - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf;
  - b. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan sesuai kebutuhan.

#### BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 11 Pebruari 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diunc	lang	kan	di	
-------	------	-----	----	--

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 11 Pebruari 2019

### SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

### HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 8

SEKRETARIAT PARENT SEKRETARIAT PARENT SEKRETARIAT PARENT SEKRETARIAT PARENT SEKRETARIAT SE

Salinan sesuai dendan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

#### LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 7 TAHUN 2019 TANGGAL : 11 PEBRUARI 2019

# BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN TRANSPORTASI UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA



WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

SEKRETARIA DAERAH ITA FORSIOWALI, SH. MH. NIP. 19691017 199303 2 006

### Lampiran 7: Surat Ijin Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



### UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm

Gedung: F 101, Jl. Semolowaru 45 Surabaya ( 60118 )
Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisip@untag-sby.ac.id

: 582 /K/FISIP/V/ 2021 Nomor:

27 Mei 2021

: Permohonan Ijin Penelitian Perihal

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya

Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 2, Ketabang, Kec. Genteng,

Kota Surabaya

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan Skripsi mahasiswa kami pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, bagi mahasiswa kami sangat memerlukan data sumber data (referensi), observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/ Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

: Zulfah Nurul Fadhilah Nama

: 1111700102 N.I.M

: Jl. Jemurwonosari Lebar No. 159 Kota Surabaya Alamat

Guna melakukan pengambilan data di:

"UPTD Pengelolaan Transportasi Umum"


Dengan Judul Skripsi: "Analisis Efektivitas Penggunaan Aplikasi GOBIS Surabaya Sebagai Moda Transportasi".

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Dr Dra Rachmawati Novari M.

NPP:/20120930298

### Lampiran 8 : Surat perizinan dari Bakesbangpol mengenai Peizinan Penelitian



# Lampiran 9 : Surat Disposisi Perizinan Penelitian

ourat dan	LEMBAR DISPOSISI  . BAKESBANG
ourat dan	BAKERBANG
	. BAKESBANG
	. 31 NEI 2024
Diterima Tgl	.03 Juni 2021
	070/7974/436.8.5/2024
Perihal	. REKO MEN DASI PENELITIAM
Diteruskan	
	ISI DISPOSISI
« KEPADA	стн.
3/620	& PAnsik, B. henry Dibant

Lampiran 10 : Pedoman Wawancara kepada pihak Dinas Perhubungan / SIUTS.

#### PEDOMAN WAWANCARA

- 1. Apa yang melatarbelakangi pihak UPTD PTU membuat aplikasi GOBIS?
- 2. Apa yang melatarbelakangi aplikasi Surabaya bus ini bernama GOBIS
- 3. Di dalam tampilan awal aplikasi GOBIS ini terdapat notif / pemberitahuan mengenai perpindahan tempat titik pemberhentian halte / bus stop Surabaya bus. Lalu bagaimana mekanisme update notif \ pemberitahuan tersebut?
- 4. Lalu bagaimana mekanisme update notif / pemberitahuan apabila terjadi perpindahan tempat titik pemberhentian halte / bus stop Surabaya bus secara mendadak?
- 5. Terkait data pribadi penumpang, apakah data pribadi pengguna aplikasi GOBIS terjamin terlindungi?
- 6. Pada kolom term & condition di poin 8 yakni " membuat akun dengan alat otomatis / identitas palsu ". Sanksi apakah yang diberikan apabila ada oknum yang melakukan pelanggaran tersebut?
- 7. Bagaimana alur pengaduan apabila terjadi kendala pada aplikasi GOBIS?
- 8. Berapa jangkauan radius dari alat pendeteksi bus?
- 9. Apakah terdapat kendala dari alat pendeteksi bus yang terintegrasi melalui system aplikasi?
- 10. Jika ya, bagaimana untuk mengatasi kendala dari alat pendeteksi

- bus yang terintegrasi melalui system aplikasi?
- 11. Apakah selama ini sudah banyak yang mengakses aplikasi GOBIS tersebut ?
- 12. Bagaimana dengan jumlah pengakses dari aplikasi tersebut, apakah mengalami pertambahan secara signifikan ?
- 13. Apakah sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam mendukung aplikasi GOBIS?
- 14. Dalam system aplikasi GOBIS, apakah tolak ukur keberhasilan dari aplikasi GOBIS?
- 15. Dalam system aplikasi GOBIS, apakah tujuan yang hendak dicapai?

### Lampiran 11 : Pedoman Wawancara kepada Narasumber.

### PEDOMAN WAWANCARA


- 1.) Apakah anda mengetahui mengenai aplikasi GOBIS ini?
- 2.) Apakah penggunaannya mudah dipahami?
- 3.) Selama penggunaan aplikasi GOBIS selama ini, Adakah kritik & saran mengenai penggunaan aplikasi GOBIS?
- 4.) Bagaimanakah selama penggunaan aplikasi GOBIS, apakah sudah sesuai dengan kondisi Real di lapangan?
- 5.) Selama penggunaan aplikasi, Adakah kendala dari system pengoperasian Aplikasi GOBIS? (Ex : Dellay saat pengoperasian aplikasi?)
- 6.) Apakah anda sudah mengetahui alur pengaduan yang disediakan oleh pihak GOBIS terkait ketertinggalan barang / perubahan alur rute?
- 7.) Inovasi apa yang perlu dibenahi dari aplikasi GOBIS ini untuk dimasa mendatang?
- 8.) Apakah saat pengoperasian Aplikasi GOBIS tersebut sudah menampilkan waktu secara realtime antar Headway?
- 9.) Apakah waktu menunggu bus selanjutnya berlangsung lama?
- 10.)Apakah pembayaran dengan menggunakan botol plastic bekas AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) ini sudah dirasa efektif?
- 11.)Menurut anda, Apakah Surabaya bus ini sudah termasuk dalam moda transportasi publik dengan system terintegritas yang sudah menjangkau berbagai wilayah di Surabaya?
- 12.)Apakah kapasitas dari Surabaya bus sudah memenuhi dengan jumlah pengguna?

Lampiran 12 : Pedoman Observasi

### PEDOMAN OBSERVASI

Pengamatan	Perihal	Faktor - faktor
UPTD	Pemantauan Aplikasi GOBIS	1. Efektivitas
Pengelolaan		operasional
Transportasi		lapangan Aplikasi
Umum		GOBIS
Surabaya Integrated Urban	Pengoperasian	1. Pemantauan
Transportasi System (SIUTS)	sistem Aplikasi	Aplikasi GOBIS
	GOBIS	secara realtime
		2. Pemantauan
		jumlah pengguna
		Aplikasi GOBIS
Masyarakat	Penggunaan Aplikasi GOBIS	1. Dapat menggunakan
		Aplikasi GOBIS
		secara realtime.


Lampiran 13: Data Penunjang Penelitian





Gambar 4.7 dan 4.8 Reviewers pengguna Aplikasi via Google Playstore

Sumber: dok. Pribadi



Gambar 4.7 Analisa realtime Aplikasi GOBIS

Sumber: dok. Instansi

Lampiran 14: Wawancara dengan Pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan SIUTS Surabaya





Foto sebelah kiri merupakan wawancara bersama Kepala Unit Operasional Surabaya Bus dan foto sebelah kanan merupakan wawancara bersama Staff Operasional Aplikasi Surabaya Integrated Urban Transportasi System (SIUTS)

Lampiran 15: Wawancara dengan penumpang Surabaya Bus





Foto Bersama penumpang Surabaya Bus sebelah kiri Ibu Syifa dan foto sebelah kanan Rina dan Ibu Dhillah



Foto Bersama penumpang Surabaya Bus sebelah kiri Ibu Arin

ORIGINALITY REPORT			
8% SIMILARITY INDEX	7% INTERNET SOURCES	2% PUBLICATIONS	3% STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1 reposito	ory.unair.ac.id		1 %
2 jurnal.ul Internet Source	ntag-sby.ac.id		1 %
3 digilib.u	insby.ac.id		1%
4 Submitt Surabay Student Pape		s 17 Agustus 1	1945 1 %
5 text-id.1	23dok.com		<1%
6 ojs.unik	-kediri.ac.id		<1%
7 Submitt Student Pape	ed to University	of Sheffield	<1%
8 journal.	uinsgd.ac.id		<1%
jurnal.st	aialhidayahbog	or.ac.id	

9	Internet Source	<1%
10	ejournal.stkip-mmb.ac.id Internet Source	<1%
11	repository.ummat.ac.id	<1%
12	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1%
13	ojs.balitbanghub.dephub.go.id Internet Source	<1%
14	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%
15	stieus.ejournal.web.id Internet Source	<1%
16	ojs3.unpatti.ac.id Internet Source	<1%
17	Alam Subuh Fernando, Heru Irianto, Alya Adelina, Xavier Nugraha. "Legal Analysis On The Management Of Suroboyo Bus Public Transportation In Surabaya City", Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2020	<1%
18	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off